



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARJUKI Bin CASMAD**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/10 Februari 1946;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jayalaksana Blok Kedokan Ori RT.022 RW.005

Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja/Tuna Karya;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ▣ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ▣ Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ▣ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI Bin (Alm.) CASMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, No.Ka. MH1JBE314BK104914, No.Sin. JBE3E1104737 berikut kunci kontaknya;
 - Emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban TITI SUDIHARTI;
 - 3 (tiga) karung plastik putih sebagai bungkusnya; Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa berdasarkan surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MARJUKI Bin (alm) CASMAD**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004 RW.001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban TITI SUDIHARTI di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004 RW.001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa sedang mencabuti rumput di rumah saksi korban hingga akhirnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa mendengar percakapan di telephone yang pada intinya saksi korban berbicara di telephone dengan pacarnya, Terdakwa yang menaruh hati pada saksi korban kemudian cemburu, dengan hati yang panas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan berencana untuk mengambil barang saksi korban pada malam hari;

➤ Bahwa menindaklanjuti rencana pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban TITI sekitar Pukul 23.00 Wib dan berusaha memasuki rumahnya saksi korban, namun dikarenakan situasi masih ramai hingga akhirnya Terdakwa menunggu situasi sepi, lalu sekira pukul 00.30 Wib melihat situasi sepi kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan langsung menuju ke samping kamar mandi rumah Saksi korban TITI dengan cara menumpuk-numpuk batu bata untuk naik ke atas lalu membongkar genteng dan mematahkan kayu reng yang berada di atas kamar mandi sehingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk kedalam kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melewati kamar mandi yang sebelumnya telah berhasil dibuka tersebut dan selanjutnya Terdakwa memasuki dapur dan mematikan lampu dapur dan membuka pintu pagar bambu, setelah pintu pagar bambu terbuka, Terdakwa melihat emping melinjo dari dalam dapur rumah saksi korban dan mengambil emping melinjo tersebut ke belakang rumah yang ada bengkelnya beberapa kali (kurang lebih 7 kali) sampai mencapai 7 bal atau berat sekitar 41 kg;

➤ Bahwa selanjutnya setelah emping seberat kurang lebih 41 kg berada diluar rumah, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor R-5961-SZ yang berada di depan kamar mandi dengan terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor yang tergeletak di atas meja tak jauh dari sepeda motor;

➤ Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah menuju bengkel dekat dari rumah saksi korban lalu menaikkan emping melinjo sebanyak kurang lebih 41 kg tersebut ke atas sepeda motor, tetapi dikarenakan terlalu berat sehingga sepeda motornya terjatuh dan dihampiri dua orang yaitu saksi AGUS FERY dan saksi AGUNG SUDRAJAT dan menanyakan: “Pa, arep digawa mendi?” (yang artinya: “Pa, mau dibawa kemana?”) dan dijawab oleh Terdakwa: “disuruh Ibu Titi”. Tidak percaya begitu saja dengan jawaban Terdakwa, saksi AGUNG membangunkan saksi korban TITI yang sedang tertidur dan setelah bangun ditanyakan atas kebenaran keterangan Terdakwa dan ternyata benar bahwa saksi korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TITI tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor berikut emping melinjo tersebut;

➤ Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Karangampel dan membawa Terdakwa ke Polsek Karangampel untuk dilakukan pemeriksaan;

➤ Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TITI SUDIHARTI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITI SUDIHARTI Bin (Alm.) YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan

Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kepolisian;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30

Wib, di rumah saksi di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004/RW.001,

Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah

mengambil barang-barang saksi berupa 7 (tujuh) bal emping melinjo

seberat sekitar 41 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna

hitam No.Pol. E-5951-SZ;

□ Bahwa Terdakwa mengambil semua barang tersebut dari dalam rumah saksi;

□ Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara naik ke atap dan membuka genteng yang berada di atas kamar mandi dan naik dari tempat untuk mengisi air dari sumur;

□ Bahwa saksi tahu barang-barang saksi diambil oleh Terdakwa setelah saksi dibangunkan oleh keponakan saksi Sdr. Agung Fery, yang memberitahu motor ada di luar dan ada yang mengambilnya yaitu

Terdakwa;

□ Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karangampel;

□ Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin kenal dengan saksi, dan setelah kenal, Terdakwa malah mengambil barang saksi;

□ Bahwa saksi tinggal sendiri di rumah, dan saksi merupakan janda;

□ Bahwa saksi sebagai penjual melinjo, dan kebetulan masih ada kripik melinjo di rumah saksi;



- Bahwa Terdakwa beralasan saksi telah menyuruh Terdakwa membawa barang tersebut, namun hal itu tidak benar, karena saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa demikian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi AGUS FERY Bin SUDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kepolisian;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wib, di rumah saksi di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004/RW.001, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil barang-barang Sdri. TITI SUDIHARTI berupa 7 (tujuh) bal emping melinjo seberat sekitar 41 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. E-5951-SZ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara naik ke atap dan membuka genteng yang berada di atas kamar mandi dan naik dari tempat untuk mengisi air dari sumur;
 - Bahwa saksi tahunya ketika itu curiga dengan Terdakwa yang datang malam-malam sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa karena saksi curiga, maka saksi terus mengamati Terdakwa, dan ternyata benar Terdakwa akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdri. TITI SUDIHARTI tersebut;
 - Bahwa ketika itu saksi tidur ditempat cucian motor yang ada di belakang rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
 - Bahwa ternyata Terdakwa itu "suka" dengan Sdri. TITI SUDIHARTI, saksi pernah melihat Terdakwa di depan rumah Sdri. TITI SUDIHARTI sedang memotong rumput;
 - Bahwa Terdakwa naik ke atap dengan cara naik melalui tumpukan bata dan langsung naik dengan membuka genteng di atas kamar mandi dengan merusak rengnya;
 - Bahwa Sdri. TITI SUDIHARTI sebagai penjual kripik melinjo, dan kebetulan ada kripik melinjo di rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
 - Bahwa Terdakwa beralasan Sdri. TITI SUDIHARTI telah menyuruh Terdakwa membawa barang tersebut, namun hal itu tidak benar, karena Sdri. TITI SUDIHARTI tidak pernah menyuruh Terdakwa demikian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi AGUNG SUDRAJAT Bin MAERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wib, di rumah Sdri. TITI SUDIHARTI di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004/RW.001, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil barang-barang Sdri. TITI SUDIHARTI berupa 7 (tujuh) bal emping melinjo seberat sekitar 41 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. E-5951-SZ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara naik ke atap dan membuka genteng yang berada di atas kamar mandi dan naik dari tempat untuk mengisi air dari sumur;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian karena diberi tahu oleh Sdr. AGUS FERY;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wib, di rumah Sdri. TITI SUDIHARTI di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004/RW.001, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdri. TITI SUDIHARTI berupa 7 (tujuh) bal emping melinjo seberat sekitar 41 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. E-5951-SZ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa tahu di rumah Sdri. TITI SUDIHARTI ada sepeda motor dan kripik melinjo yang bisa dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk dari genteng kamar mandi dengan cara menyusun batu bata yang ditumpuk di belakang kamar mandi dan naik ke atas dan masuk melalui genteng WC;
- Bahwa Terdakwa naik genteng karena posisi gentengnya pendek, dan Terdakwa naik dengan cara menumpuk batu bata yang ada di sekitar itu;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui genteng sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak sebanyak 6 orang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dua kali main ke rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
- Bahwa harga sepeda motor Sdri. TITI SUDIHARTI kalau dijual seharga 1 juta rupiah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keripik melinjo kalau dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya setelah barang-barang Sdri. TITI SUDIHARTI dijual maka Terdakwa cukup uang untuk menikah dengan Sdri. TITI SUDIHARTI;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil sepeda motor secara spontan saja dengan cara membawa keluar dari arah pintu belakang dengan membawa kripik melinjo sebanyak 41 kg;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berniat mengambil barang-barang Sdri. TITI SUDIHARTI sehabis sholat maghrib, dan sehabis sholat isya main ke rumah Sdri. TITI SUDIHARTI;
- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan cinta kepada Sdri. TITI SUDIHARTI;
- Bahwa sepeda motor Sdri. TITI SUDIHARTI belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa ketika itu sepeda motor ada di tengah-tengah kamar, tetapi kuncinya ada di meja;
- Bahwa sepeda motor dengan keripik melinjo itu sudah dibawa keluar rumah oleh Terdakwa, namun keburu tertangkap;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, No.Ka. MH1JBE314BK104914, No.Sin. JBE3E1104737 berikut kunci kontaknya;
- Emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg;
- 3 (tiga) karung plastik putih sebagai bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah saksi TITI SUDIHARTI di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004 RW.001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa sedang mencabuti rumput hingga pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menaruh hati kepada saksi TITI SUDIHARTI, dan merasa cemburu karena mendengar percakapan di telephone antara saksi TITI SUDIHARTI dengan seseorang;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang saksi TITI SUDIHARTI pada malam hari;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi TITI SUDIHARTI dan berusaha memasuki rumah saksi TITI

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



SUDIHARTI, namun karena situasi masih ramai maka Terdakwa menunggu situasi sepi;

□ Bahwa pada sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa melihat situasi sepi dan Terdakwa menuju ke samping kamar mandi rumah saksi TITI SUDIHARTI kemudian dengan cara menyusun batu bata, Terdakwa berhasil naik dan membongkar genteng serta mematahkan kayu reng yang berada di atas kamar mandi hingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk kedalam kamar mandi tersebut;

□ Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi TITI SUDIHARTI melewati kamar mandi dan menuju ke dapur untuk mematikan lampu dapur dan membuka pintu pagar bambu;

□ Bahwa setelah pintu pagar bambu terbuka, Terdakwa melihat emping melinjo dari dalam dapur rumah saksi TITI SUDIHARTI dan mengambil emping melinjo tersebut ke belakang rumah yang ada bengkelnya beberapa kali (kurang lebih 7 kali) sampai mencapai 7 bal atau berat sekitar 41 kg;

□ Bahwa setelah emping seberat kurang lebih 41 kg berada diluar rumah, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat nomor E-5961-SZ yang berada di depan kamar mandi dengan terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor yang tergeletak di atas meja tak jauh dari sepeda motor;

□ Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah menuju bengkel dekat dari rumah saksi TITI SUDIHARTI lalu menaikkan emping melinjo sebanyak kurang lebih 41 kg tersebut ke atas sepeda motor;

□ Bahwa karena terlalu berat maka sepeda motornya terjatuh dan dihampiri dua orang yaitu saksi AGUS FERY dan saksi AGUNG SUDRAJAT;

□ Bahwa kemudian saksi AGUNG SUDRAJAT membangunkan saksi TITI SUDIHARTI yang sedang tidur dan saksi TITI SUDIHARTI tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor berikut emping melinjo tersebut;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Karangampel untuk dilakukan pemeriksaan;

□ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi TITI SUDIHARTI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah kualifikasi berdasarkan hukum pidana, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, No.Ka. MH1JBE314BK104914, No.Sin. JBE3E1104737 berikut kunci kontaknya, dan emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg, milik saksi TITI SUDIHARTI, dimana barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari dalam rumah saksi TITI SUDIHARTI ke luar rumah saksi TITI SUDIHARTI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi TITI SUDIHARTI;

Menimbang, bahwa walaupun saksi TITI SUDIHARTI adalah sebagai orang yang dikenal oleh Terdakwa, namun saksi TITI SUDIHARTI tidak mengizinkan ataupun memerintahkan Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur pencurian** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, dan emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg, pada sekitar pukul 00.30 Wib (dini hari), di rumah saksi TITI SUDIHARTI di Desa Benda Blok Kasab Lor RT.004 RW.001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi TITI SUDIHARTI dengan cara menyusun batu bata untuk naik ke atas genteng, dan membongkar genteng serta mematahkan kayu reng yang berada di atas kamar mandi hingga terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi TITI SUDIHARTI melewati kamar mandi dan menuju ke dapur untuk mematikan lampu dapur dan membuka pintu pagar bambu, dimana setelah pintu pagar bambu terbuka, Terdakwa melihat sepeda motor dan emping melinjo dari dalam dapur rumah saksi TITI SUDIHARTI dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara ditaruh ke belakang rumah yang ada bengkelnya beberapa kali (kurang lebih 7 kali) sampai emping melinjo mencapai 7 bal atau berat sekitar 41 kg;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi TITI SUDIHARTI tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi TITI SUDIHARTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, No.Ka. MH1JBE314BK104914, No.Sin. JBE3E1104737 berikut kunci kontaknya;
- Emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg; Oleh karena barang bukti tersebut sebagai barang adalah milik saksi TITI SUDIHARTI yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TITI SUDIHARTI;
- 3 (tiga) karung plastik putih sebagai bungkusnya; Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARJUKI Bin CASMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol. E-5951-SZ, No.Ka. MH1JBE314BK104914, No.Sin. JBE3E1104737 berikut kunci kontaknya;
 - Emping melinjo sebanyak 7 (tujuh) bal atau berat sekira 41 Kg; dikembalikan kepada saksi korban TITI SUDIHARTI;
 - 3 (tiga) karung plastik putih sebagai bungkusnya; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Purwanto, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abdul Azis, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Rudi Dwi Prastyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Azis, Sm.Hk.